

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2001
TENTANG
PENGHENTIAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI, HAKIM, DAN PEJABAT NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dengan telah ditetapkan gaji pokok baru bagi Pegawai Negeri, Hakim, dan Pejabat Negara, dipandang perlu menetapkan penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim, dan Pejabat Negara dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (LN Tahun 1974 No.55, TLN No.3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No.169, TLN No.3890);
3. Undang-undang No.7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (LN Tahun 1978 No.52, TLN No.3128);
4. Undang-undang No.12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (LN Tahun 1980 No.71, TLN No.3182);
5. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negara Sipil (LN Tahun 1977 No.11, TLN No.3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No.49);
6. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta janda/Dudanya (LN Tahun 1980 No.16, TLN No.3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 2000 (BN No.6506 bal.18B) (LN Tahun 2000 No.121);
7. Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/ Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya (LN Tahun 1980 No.78, TLN No.3184) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2000 (BN No.6502 bal.7B-8B) (LN Tahun 2000 No.122);
8. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2000 (BN No.6438 bal13B- 14B) tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama (LN Tahun 2000 No.16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No.50);
9. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2000 (BN No.6435 bal5B) tentang Gaji Pokok Pimpinan dan Hakim Anggota Mahkamah Agung (LN Tahun 2000 No.17);
10. Peraturan Pemerintah No.75 Tahun 2000 (BN No.6524 hal12B) tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara (LN Tahun 2000 No.150);
11. Peraturan Pemerintah No.76 Tahun 2000 (BN No.6524 hal14B) tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat Lain yang Kedudukan atau Pengangkatannya Setingkat atau Disetarakan dengan Menteri Negara (LN Tahun 2000 No.151);
12. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (LN Tahun 2001 No.51, TLN No.4093);
13. Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (LN Tahun 2001 No.52, TLN No.4094);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGHENTIAN PEMBERIAN TUNJANGAN
PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI, HAKIM, DAN PEJABAT NEGARA.

Pasal 1

Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Hakim, dan Pejabat Negara, dihentikan terhitung mulai :

a. bulan April 2001 bagi :

1. Presiden dan Wakil Presiden;
2. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri Negara, Jaksa Agung, dan Pejabat lain yang kedudukan atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan Menteri Negara;
4. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b. bulan Januari 2001 bagi :

1. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, maka Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim, dan Pejabat Negara (LN Tahun 2000 No.149), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd,
DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 60